

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Bukittinggi-Medan KM.6 Baringin Jorong PGRM Nagari Gadut. Kecamatan. Tilatang
Kamang Kabupaten. Agam 27116 07526237272

dpkd.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pelayanan Balik Nama Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy identitas (KTP)
2. Membawa SKPD
3. Membawa STNK
4. Membawa BPKB
5. melakukan Cek Fisik
6. melampirkan Kwitansi Jual beli


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Bukittinggi-Medan KM.6 Baringin Jorong PGRM Nagari Gadut. Kecamatan. Tilatang
Kamang Kabupaten. Agam 27116 07526237272

dpkd.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH



1. Melengkapi Persyaratan Pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. Melakukan Pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk input data kendaraan/Cetak Formulir
3. Melakukan Penetapan Pengenaan Pajak Progresif
4. Melakukan Cetak Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS)
5. Melakukan Koreksi SWDKLLJ
6. Melakukan Koreksi penetapan Pajak Kendaraan Bermotor
7. Menerima Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pencetakan SKPD
8. Melakukan Pencetakan STNK
9. Melakukan Penyerahan Berkas

Waktu Penyelesaian

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Bukittinggi-Medan KM.6 Baringin Jorong PGRM Nagari Gadut. Kecamatan. Tilatang
Kamang Kabupaten. Agam 27116 07526237272

dpkd.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

16 Menit

1. Melengkapi Persyaratan Pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor = 0.5 menit
2. Melakukan Pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk input data kendaraan/Cetak Formulir = 5 menit
3. Melakukan Penetapan Pengenaan Pajak Progresif = 1 menit
4. Melakukan Cetak Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS) = 0.5 menit
5. Melakukan Koreksi SWDKLLJ. = 0.5 menit
6. Melakukan Koreksi penetapan Pajak Kendaraan Bermotor = 2 menit
7. Menerima Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pencetakan SKPD = 2.5 menit
8. Melakukan Pencetakan STNK = 3 menit
9. Melakukan Penyerahan Berkas = 1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Sesuai : Perda No. 4 Tahun 2011, Pergub Tahun Berjalan, PP No. 20 Tahun 2020 (Jasa Raharja), PP No. 60 Tahun 2016 (PNBP)

Produk Pelayanan

1. BPKB yang dilegalisasi
2. Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru, dan
4. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
5. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Pengaduan Layanan

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



Jl. Bukittinggi-Medan KM.6 Baringin Jorong PGRM Nagari Gadut. Kecamatan. Tilatang
Kamang Kabupaten. Agam 27116 07526237272

dpkd.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

1. Petugas Pengelola Pengaduan Menerima Pengaduan dari Masyarakat
2. Memilah dan menelaah serta menganalisa laporan pengaduan
3. Menyusun hasil telaah dan merumuskan permasalahan atas laporan pengaduan
4. Melaksanakan review lapangan atas laporan pengaduan
5. Menyusun hasil laporan kunjungan kelapangan sebagai laporan rekomendasi atas pengaduan pelayanan
6. Menyampaikan laporan rekomendasi atas saran dan masukan hasil penganalisaan dan pengkajian dari pengolahan pengaduan pelayanan publik